



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Plj

Pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, para pihak dalam hal ini:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Harry Fernanda | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Koto Baru; |
| 2. Andri | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Koto Baru; |
| 3. Marsha Intan Sari | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Dharmasraya; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 970-KC-III/ADK/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Devi Ridwan yang dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Koto Baru, Dharmasraya, menurut Formulir Gugatan Sederhana dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Plj sebagai **PENGUGAT**.

Dan

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama : Anang Zukri | |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Ampang Kuranji, 01-07-1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki Laki |
| Tempat Tinggal | : Jorong Pasa Banda, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya |
| Pekerjaan | : Dagang karet |
| Nomor HP / E-mail | : 085263925666 |
| Selanjutnya disebut ----- | TERGUGAT I; |
| 2. Nama | : Darmiyus SD, Amk |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Ampang Kuranji, 10-10-1979 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Jorong Pasa Banda, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya |
| Pekerjaan | : Pegawai Honda |
| Nomor HP / E-mail | : - |
| Selanjutnya disebut ----- | TERGUGAT II; |

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pada hari ini, datang menghadap Kuasa dari penggugat yaitu **Harry Fernanda** dan **Andri** sedangkan dari pihak Tergugat, hadir **Anang Zukri** sebagai Tergugat I yang menerangkan bahwa mereka yaitu para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang termuat di dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 14 Agustus 2020 sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Harry Fernanda | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Koto Baru; |
| 2. Andri | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Koto Baru; |

Di sebut pihak penggugat, Mengadakan kesepakatan dengan:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Anang Zukri |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Ampang Kuranji, 01-07-1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki Laki |
| Tempat Tinggal | : Jorong Pasa Banda, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya |
| Pekerjaan | : Dagang karet |
| Nomor HP / E-mail | : 085263925666 |
| 2. Nama | : Darmiyus SD, Amk |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Ampang Kuranji, 10-10-1979 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Jorong Pasa Banda, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya |

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai----- **PARA TERGUGAT**. Dalam rangka menyelesaikan gugatan sederhana antara pihak penggugat terhadap pihak tergugat di Pengadilan Negeri Pulauunjung, pihak tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada pihak penggugat pada tanggal 4 Agustus 2020. Namun dengan demikian masih terdapat sisa kewajiban pihak tergugat kepada pihak penggugat yang harus dibayar oleh pihak tergugat yaitu sebesar Rp. 21.572.231 (Dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) Pokok + Bunga. Untuk itu pihak tergugat memohon dan berjanji kepada pihak penggugat untuk membayar sebesar sisa pokok pinjaman yaitu Rp. 7.800.000 (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selambat – lambatnya tanggal 15 Oktober 2020.

Mengingat dan menimbang adanya l'tikad baik serta upaya penyelesaian dari pihak tergugat, maka pihak penggugat sepakat untuk berdamai dengan pihak tergugat dengan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak tergugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran pinjamannya sebesar sisa pokok pinjaman yaitu Rp. 7.800.00 (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selambat – lambatnya tanggal 15 Oktober 2020
2. Apabila pihak tergugat tidak dapat memenuhi perjanjiannya maka pihak tergugat bersedia untuk membayar seluruh kewajibannya (pokok + bunga + denda) yaitu sebesar Rp. 21.572.231 (Dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
3. Apabila Pihak Tergugat tidak dapat melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 116 tahun 2006 an. Darmiyus Amk. Kep yang dijaminan kepada Penggugat, pihak tergugat bersedia untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesadaran dari kedua belah pihak serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun,semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Setelah isi Kepepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dalam hal ini isi Surat Perjanjian Damai tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian yakni Surat Perjanjian Damai tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang termuat dalam Surat Perjanjian Damai yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditanggung bersama;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Plj tanggal 21 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H

Perincian biaya:

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. | 240.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materi | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Plj